



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 548 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memantau keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas Organisasi Kemasyarakatan;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;
- d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 548 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENGAWASAN ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Bantul Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Komandan Rayon Militer 03 Kasihan</p> <p>7. Kepala Unit I Satuan Intelejen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>9. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas Satuan Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Bantul</p> <p>15. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Sewon</p> <p>16. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Kasihan</p> <p>17. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pajangan</p> <p>18. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Banguntapan</p> <p>19. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pleret</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>20. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Piyungan</p> <p>21. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Sedayu</p> <p>22. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Dlingo</p> <p>23. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Imogiri</p> <p>24. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Kretek</p> <p>25. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Sanden</p> <p>26. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Bambanglipuro</p> <p>27. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pandak</p> <p>28. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Srandakan</p> <p>29. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pundong</p> <p>30. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Jetis</p> <p>31. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>33. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bantul</p> <p>34. Unsur Badan Intelejen Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Jarot Anggoro Jati, S.H.</p> <p>Agung Setiawan, S.Hut.</p> <p>1. Nur Albait, S.E., M.M. 2. Dian Ciptoningrahayu, S.E.</p> <p>1. Teguh Wahyudi 2. Edy Susanto 3. Nugroho Pramuharso</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		35. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	1. Ahadi 2. Depi Hesti P., S.I.P. 3. Supriyadi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH